

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Naluri manusiawi untuk memiliki anak dianggap sebagai keinginan yang alami. Meskipun anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak, terutama anak kandung, karena berbagai alasan seperti masalah medis, usia, atau karena kehendak Allah SWT. Karena itu, banyak orang memilih untuk mengangkat anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 39 ayat 1, menyatakan bahwa pasangan yang belum dikaruniai anak dapat mengadopsi anak sebagai upaya terakhir dalam menjadi orang tua angkat, dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia; praktik ini telah dilakukan sejak lama dengan berbagai sistem hukum dan motif yang bervariasi, sesuai dengan perkembangan perundang-undangan di daerah masing-masing.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>2</sup> Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah". Dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 28 Agustus 2023

menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Adopsi, atau pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia, merujuk pada proses mengambil anak dari orang lain untuk dianggap sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang setara dengan anak kandung. Praktik adopsi telah menjadi topik kontroversial dan ambigu dalam konteks imajinasi dan ekonomi yang kompleks, yang ada dalam berbagai bentuk di berbagai budaya dan masyarakat. Adopsi merupakan fenomena yang kompleks dalam ranah sosial, hukum, dan ekonomi, yang telah ada dalam berbagai bentuk di berbagai masyarakat.<sup>3</sup>

Saat ini fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan transgender sedang marak berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di masyarakat Indonesia sendiri mereka yang mendukung ideologi timur menolak keras tindakan ini dan menyebutnya anomali. Untuk mengatasinya kebanyakan kelompok LGBT menyembunyikan identitasnya untuk hidup berdampingan, mereka hidup bersama masyarakat sekitar seperti kebanyakan orang normal, namun dari sisi lain mereka menunjukkan jati dirinya selama berada bersama sesama manusia.

---

<sup>3</sup> Aprillyna Ily Akmalya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 2

Fenomena ini tidak terlalu meningkatkan kesadaran masyarakat setempat yang jelas ada kelompok LGBT, kalau bisa ditelusuri, barulah gerakannya kelompok-kelompok ini dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain karena faktor budaya adat ketimuran orang Indonesia, faktor agama juga menjadikan kelompok tersebut sangat ditolak di Indonesia.

Fenomena LGBT di Indonesia merupakan penyimpangan orientasi seksual melekat pada sesuatu. Istilah LGBT mulai digunakan pada tahun 1990-an karena istilah ini mewakili segala orientasi seksual dan dengan demikian menggantikan ungkapan “komunitas gay”. Secara historis LGBT sudah ada di Indonesia sejak tahun 1960-an. Fenomena LGBT semakin banyak dibicarakan di masyarakat. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap fenomena LGBT. Kemunculan fenomena LGBT berdampak pada berbagai jaringan sosial, bahkan secara internal di tempat-tempat umum seperti kampus universitas dan sekolah. Kemajuan besar bagi kelompok LGBT dalam upaya mereka mendapatkan pengakuan menyoroti plus minus masyarakat. Kekhawatiran umum tentang dampaknya fenomena LGBT pada generasi muda. Bagi mereka yang profesional dalam fenomena ini merasa perlunya melindungi hak asasi manusia (HAM) kelompok LGBT. Pada awalnya pada tahun 2016, kelompok LGBT menuntut agar negara mengakui persamaan hak mereka identitas mereka mengirimkan perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi dan hambatan melakukan pernikahan sesama jenis. Dalam kehidupan nyata tindakan kelompok LGBT ini tidak terlihat, namun

banyak aktivitas kelompoknya terlihat di dunia maya itu sangat menakjubkan. Banyak orang menjadi anggota kelompok LGBT mengeskpresikan ideologinya, mulai dari penggunaan akun anonim hingga kesembronoan mengungkapkan identitas aslinya. Itu menunjukkan respon yang beragam dari pengguna media sosial.<sup>4</sup>

Saat ini banyak media menyiarkan tentang pasangan gay yang mengangkat anak salah satunya adalah pasangan Jerman Michael dan Kai Korok, yang menjadi pasangan sesama jenis pertama di Jerman yang mengangkat anak secara resmi pada 5 Oktober 2017 ternyata fenomena ini pernah mengejutkan dunia. Televisi internasional yang menyiarkan pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal publik artis transgender Dorce Gamalama, Dorce Gamalama Sendiri memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak ketika setelah menikah pada tahun 1968 dan tercatat 3 anak yang Dorce Gamalama angkat. Selain Dorce Gamalama, pasangan gay asal Indonesia Jacky Rusli dan Seth Halim yang menikah di New York pada tahun 2016 dan sekarang menetap di Amerika Serikat juga mengangkat dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yang diangkat pada tahun yang berbeda.

Dari beberapa fenomena pengangkatan anak oleh pasangan LGBT yang sudah disebutkan diatas adapun pasangan LGBT lain yang mengangkat anak, pasangan LGBT inilah yang akan menjadi contoh kasus

---

<sup>4</sup> Achmad Thoriq, Rafid Hadyan Amrullah, dan Bagus M. Ilham, "Masifnya LGBT Memantik Masalah Baru, Pengangkatan Anak Mengancam Pesikis" dalam [https://www.researchgate.net/publication/372129160\\_Masifnya\\_Lgbt\\_Memantik\\_Masalah\\_Baru\\_Pengangkatan\\_Anak\\_Mengancam\\_Pesikis](https://www.researchgate.net/publication/372129160_Masifnya_Lgbt_Memantik_Masalah_Baru_Pengangkatan_Anak_Mengancam_Pesikis), diakses 29 Agustus 2023

pada penelitian ini yakni Mr. Dubois dan Adam Motz, pasangan LGBT ini adalah pasangan LGBT muslim yang melakukan pengangkatan anak bertempat tinggal di Amerika Serikat, anak angkat mereka diperkenalkan dalam video tiktok pada tanggal 6 Januari 2021. Memiliki dua anak angkat satu berkulit putih dan satu berkulit gelap, tidak hanya membagikan kehidupannya sehari-hari di tiktok pasangan LGBT ini juga membagikan kehidupan sehari-harinya dan keseharian dua anak angkatnya di instagram.

Perdebatan mengenai perkawinan LGBT dan adopsi anak oleh pasangan LGBT tidak bisa dielakkan, baik dari pihak yang menentang maupun mereka yang mendukung, yang seringkali terjadi secara bersamaan. Kedua belah pihak berusaha untuk membawa argumentasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Di Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang mayoritas beragama, pandangan agama seringkali menjadi pijakan utama, dengan merujuk kepada teks-teks suci yang dianggap sebagai pedoman.

*Maqashid syari'ah* secara harfiah berarti maksud atau tujuan *syaria*'. *Maqashid syari'ah* tersusun atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah jamak dari kata "*qasada*" yang artinya menyebabkan sesuatu, tetapi juga permohonan, maksud atau tujuan. *Syariah* berarti jalan menuju sumber air dan bisa pula didefinisikan sebagai jalan menuju sumber keadilan yang utama. Jamaluddin Athiyyah mentransformasikan konsep *maqashid syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqashid dharuriyah*-nya yang kemudian ia bagi menjadi empat bagian

yang lebih spesifik. *Maqashid syari'ah* tersebut dapat dilihat melalui dari kebutuhan individu hingga kelompok besar. Jamaluddin Athiyyah mentransformasikan klasifikasi *maqashid syari'ah* tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut:

1. Ranah individu yang meliputi: a. perlindungan jiwa personal, b. perlindungan akal, c. perlindungan menjalankan agama, d. perlindungan kehormatan, e. perlindungan harta individu.
2. Ranah keluarga meliputi: a. pengaturan hubungan antar individu, b. perlindungan keturunan (ras), c. kenyamanan, d. perlindungan keturunan, e. pendidikan keagamaan, f. penguatan hubungan antar anggota keluarga, g. perlindungan keuangan keluarga.
3. Ranah Masyarakat meliputi: a. penguatan hubungan kemasyarakatan, b. keamanan, c. keadilan sosial, d. pendidikan agama dan akhlak, e. tolong menolong/asuransi, f. penyebaran ilmu, g. keadilan harta publik.
4. Ranah kemanusiaan meliputi: a. upaya saling mengenal dan mengetahui, b. penetapan pemimpin (khalifah), c. kedamaian internasional, d. pemenuhan hak-hak manusia, e. penyebaran dakwah Islamiyah.<sup>5</sup>

*Maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan adalah inti dari norma hukum yang diterapkan, yang dapat disesuaikan

---

<sup>5</sup> Syamsuri & Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah" dalam [https://www.academia.edu/44807359/Negara\\_Kesejahteraan\\_dan\\_Maqasid\\_Syariah\\_Analisis\\_Pemikiran\\_Jamaluddin\\_Athiyyah\\_Syamsuri\\_and\\_Dadang\\_Irsyamuddin](https://www.academia.edu/44807359/Negara_Kesejahteraan_dan_Maqasid_Syariah_Analisis_Pemikiran_Jamaluddin_Athiyyah_Syamsuri_and_Dadang_Irsyamuddin), diakses 27 Maret 2024

dengan perubahan zaman, wilayah, atau kondisi. Inti hukum sebenarnya adalah *illat* atau alasan yang kemudian dijabarkan menjadi norma hukum baru. Oleh karena itu, jika *illat* atau alasan hukum berubah, hal ini secara otomatis mengharuskan penyesuaian norma hukum yang berlaku tanpa menghilangkan esensi hukum yang sedang berlaku. Proses ini melibatkan pembentukan dan reformulasi norma hukum baru berdasarkan *illat* hukum yang baru. Tujuan utama dari menerapkan norma-norma ini adalah untuk melindungi dari kerugian dan menjaga kemanfaatannya. Contohnya, pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

Penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* ini dikarenakan dalam hal pengangkatan anak memiliki tujuan dan manfaat meskipun islam sendiri sudah melarang adanya penyimpangan seksual yang biasa dikenal dengan LGBT akan tetapi dalam hal pengangkatan anaknya jelas memiliki kemanfaatan dari sisi anak karena bisa jadi pengangkatan anak oleh pasangan sejenis ini atau pasangan LGBT ini meningkatkan kesejahteraan dari sisi anak itu sendiri dengan maksud agar si anak angkat mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapat kasih sayang keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat sekarang banyak fenomena pasangan LGBT yang melakukan pengangkatan anak yang ramai di media sosial, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji

---

<sup>6</sup> Kartika Ayu Nuriana, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan No. 125/Pdt.P/2021/PA/Bgl), (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 48

lebih mendalam tentang pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Selain itu, topik tersebut juga sangat relevan dengan fenomena LGBT yang berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru atau sudut pandang yang berbeda dengan penelitian terdahulu terhadap isu pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan LGBT ini dengan harapan menambah pengetahuan dan jawaban yang belum terpecahkan.

Dengan demikian peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*”** untuk menjawab problematika fenomena yang terjadi pada saat ini.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan ada beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan anak oleh pasangan LGBT?
2. Bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia?
3. Bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama menangani permasalahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan LGBT, sehingga menjadi kontribusi positif bagi masyarakat luas, dan khususnya kalangan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dan praktik di bangku kuliah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan, bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis memberikan penjelasan tentang istilah yang terkait **“Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”**, maka penulisan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
  - a. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah proses di mana hak asuh anak dialihkan dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada individu lain yang akan menggantikan peran sebagai orang

tua bagi anak tersebut. Secara lebih spesifik, ini adalah tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari tanggung jawab hukum orang tua kandung, wali sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas asuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Anak yang diasuh oleh orang tua angkat disebut anak angkat. Penting untuk membedakan antara anak angkat, anak asuh, dan anak tiri dalam konteks ini.<sup>7</sup>

b. Pasangan LGBT (Lesbian, Gay, Bisesksual, Transgender)

Pasangan LGBT merujuk kepada pasangan yang terdiri dari individu-individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini mulai populer sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay”. Singkatan ini diciptakan untuk mengakui keragaman budaya yang berkaitan dengan orientasi seksual, seksualitas, dan identitas gender. Terkadang, istilah LGBT digunakan secara luas untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai heteroseksual, termasuk mereka yang gay, biseksual, atau transgender. Istilah LGBT sering digunakan oleh anggota komunitas tersebut untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, serta oleh media dan komunitas yang membahas masalah-masalah seputar seksualitas dan identitas

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangkatan\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangkatan_anak), diakses 31 Agustus 2023

gender, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara lain.<sup>8</sup>

c. Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Kata perspektif berasal dari bahasa latin "*perspicere*" yang berarti melihat atau pandangan. Dalam konteks bahasa, perspektif merujuk pada sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau mengartikan suatu permasalahan. Manusia sebagai makhluk sosial sering memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah, sehingga seringkali terjadi perbedaan perspektif yang mempengaruhi perbedaan pendapat. Dalam berbagai bidang, perspektif dapat memiliki makna yang bervariasi, tergantung pada tujuan penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif sering digunakan sebagai panduan untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang sedang dihadapi. Menurut Joel M. Charon pengertian perspektif adalah sebuah kerangka yang bersifat konseptual, perangkat nilai, perangkat asumsi, dan juga perangkat gagasan yang nantinya akan mempengaruhi persepsi dan tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa perspektif memiliki arti sebagai suatu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>, diakses 31 Agustus 2023

memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu.<sup>9</sup>

*Maqashid Syari'ah* secara bahasa merupakan bentuk jamak taksir dari isim mufrad *maqshud* yang berarti tujuan. Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan. Tujuan utama *Maqashid Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan umat manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Para ulama sepakat karena pada dasarnya semua ketentuan syariat ditujukan untuk menciptakan masalah atau kemaslahatan, kebaikan dan ketentraman umat manusia dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat.

10

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif *maqashid syari'ah* adalah pandangan *maqashid syari'ah* tentang sebuah fenomena yang akan diteliti dengan tujuan utamanya yakni mencapai kemaslahatan.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* adalah mengkaji dan menganalisa lebih mendalam berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* dengan harapan mencapai kemaslahatan dalam motif pengangkatan anak yang dilangsungkan pasangan LGBT ini.

<sup>9</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>, diakses 12 September 2023

<sup>10</sup> <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-didalamnya-tlvj>, diakses 30 Agustus 2023

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam penelitian netnografi, yakni dengan meneliti atau mengkaji data dari media sosial dan internet seperti youtube, instagram, tiktok dan media sosial lainnya yang berhubungan pada obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah objek yang diteliti melalui data yang sudah didapatkan sebagaimana adanya untuk mengkaji perbedaan dan persamaan dari data yang sudah diperoleh. Dengan didukung oleh bahan-bahan pustaka yang ada seperti jurnal, buku, kitab, dan sumber-sumber tertulis yang didalamnya membahas tentang pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

### 2. Sumber Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan sumber data dalam memecahkan permasalahan yang hendak diteliti. Data yang digunakan hendaknya merupakan data yang benar-benar nyata adanya dan bersifat tetap agar masalah yang diteliti dapat sesuai. Dalam penelitian ini penulis memakai sumber data berbentuk :

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang menjadi fokus adalah:

- 1) Youtube Ragil Mahardika @Ragilandi Pasangan Gay Mau Mengangkat Anak Di Jerman dan Bagaimana Caranya Pasangan Gay Punya anak dan Rencana Punya Anak.
- 2) Kitab Nahwa Taf'ili Maqashid Syari'ah Karya Jamaluddin Athiyyah

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui media perantara, yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan berfungsi sebagai pelengkap data primer.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari buku, kitab, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, artikel, dan sumber lain yang mendukung yang relevan dengan objek penelitian ini.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kajian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa tulisan, buku, gambar di media sosial, yang berkaitan dengan permasalahan dasar kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan guna memecahkan suatu masalah sehingga bagian-

---

<sup>11</sup> Syafni Dawaty, "Data Sekunder", dalam <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses 22 Juni 2024.

bagiannya saling terkait antara satu dengan lainnya sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan dari data yang sudah diperoleh.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurutan dan organisasi data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit dasar untuk mengidentifikasi tema-tema dan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Semua data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan dinalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi.<sup>13</sup>

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan persyaratan untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu ada penulisan sistematika, penulisan sistematika sebagai berikut:

- a. Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto,

---

<sup>12</sup> Yusriani, Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hal. 165

<sup>13</sup> Siti Zuhaerah Thalhah, Langkah-Langkah Dasar Penelitian Kualitatif, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hal. 76-77

lembar persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

- b. Bab I Pendahuluan. Menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- c. Bab II Kajian Pustaka. Berisi dari landasan teori yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang pengangkatan anak, pasangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), *Maqashid Syari'ah*, dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu.
- d. Bab III Berisi tentang paparan data dan hasil penelitian yang diperoleh tentang pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dan kondisi psikis anak mempunyai orang tua angkat LGBT.
- e. Bab IV Bagian ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum mengenai pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia dan dalam perspektif *maqashid syari'ah*.
- f. Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.